



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 1163 TAHUN 2022

#### TENTANG STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, guna menjalankan fungsi pengelolaan UT, perlu dibentuk pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA.

## BAB I Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
5. Standar Nasional Pendidikan adalah campuran minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Standar Penerapan Sistem Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh merupakan kekhasan dan/atau kekhususan di UT.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Metode pendidikan di lingkungan UT adalah belajar mandiri yang dikelola melalui sistem belajar jarak jauh, bersifat terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
18. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
19. Bersifat terbuka adalah metode pembelajaran di UT yang tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa dan kecepatan belajar, tempat dan cara belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan pemilihan program studi.
20. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per

- semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau peningkatan pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
21. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
  22. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
  23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan muatan kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
  25. Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada Mahasiswa.
  26. Sistem Jaminan Kualitas UT, yang selanjutnya disingkat Simintas UT, adalah pernyataan kualitas UT yang berupa pernyataan baik dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan UT.
  27. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PDDikti, merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
  28. Standar UT adalah kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visi dan misi UT, sehingga terwujud budaya mutu di UT.

## BAB II RUANG LINGKUP SPMI

### Pasal 2

Prinsip SPMI UT adalah sebagai berikut.

- a. otonom;
- b. standar;
- c. akurasi;
- d. terencana dan berkelanjutan; dan
- e. terdokumentasi.

### Pasal 3

Prinsip SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut.

- a. Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh

- setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- b. Terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bahwa SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UT.
  - c. Akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bahwa SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PDDikti.
  - d. Terencana dan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bahwa SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu.
  - e. Terdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bahwa Setiap langkah penjaminan mutu dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

#### Pasal 4

Tujuan SPMI UT adalah sebagai berikut.

1. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan UT.
2. Menjamin pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UT mencapai mutu yang sesuai dan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Dokumen Mutu UT.
3. Mendorong UT mencapai mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.

#### Pasal 5

Fungsi SPMI UT adalah menjamin pemenuhan mutu penyelenggaraan pendidikan UT secara sistemik dan berkelanjutan.

#### Pasal 6

- (1) Pemenuhan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan melalui Standar Pendidikan Tinggi UT yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar lainnya yang mencerminkan kekhasan dan/atau kekhususan UT.
- (2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan;
  - b. Standar Isi Pembelajaran;
  - c. Standar Proses Pembelajaran;
  - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
  - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
  - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

- (3) Standar Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Hasil Penelitian;
  - b. Standar Isi Penelitian;
  - c. Standar Proses Penelitian;
  - d. Standar Penilaian Penelitian;
  - e. Standar Peneliti;
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- (4) Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Standar lainnya yang mencerminkan kekhasan dan/atau kekhususan UT yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Kerja Sama;
  - b. Standar Sistem Informasi;
  - c. Standar Layanan Kepada Mahasiswa;
  - d. Standar Mutu Suasana Akademik;
  - e. Standar Pemasaran; dan
  - f. Standar Lainnya yang dapat dibuat dan ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan UT sebagai Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh.

## Pasal 7

- (1) SPMI UT memiliki siklus penjaminan mutu yang terdiri atas:
  - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
  - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
  - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
  - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
  - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) SPMI UT diimplementasikan pada semua bidang kegiatan Pendidikan tinggi, yaitu:
  - a. Bidang akademik, meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. Bidang nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan alumni, Kerjasama, tata pamong dan kepemimpinan, serta penjaminan mutu.



- (3) Siklus penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap fakultas/sekolah/unit dibawah koordinasi Kantor Penjaminan Mutu.

#### Pasal 8

- (1) Standar dan panduan pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) merupakan pedoman bagi pengelolaan dan penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, dan unit-unit operasional pendukung layanan akademik dan nonakademik di lingkungan UT disusun oleh Kantor Penjaminan Mutu, dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Strategi, rencana kegiatan dan target capaian dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 7 ayat (1) huruf b disusun oleh masing-masing fakultas/sekolah/unit berdasarkan kebijakan Simintas dan Pedoman SPMI UT yang diselenggarakan oleh Kantor Penjaminan Mutu.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu dengan mempertimbangkan rekomendasi dari unit-unit di lingkungan UT secara berkala untuk perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan.
- (4) Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu, dan fakultas/sekolah/unit.
- (5) Peningkatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan oleh fakultas/sekolah/unit.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Simintas UT.

### BAB III ORGAN PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 9

- (1) Organ penjaminan mutu UT terdiri atas perangkat penjaminan mutu pada tingkat Universitas dan Fakultas.
- (2) Perangkat penjaminan mutu pada tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Penjaminan Mutu.
- (3) Kantor Penjaminan Mutu memiliki tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu akademik di tingkat Universitas;
  - b. menyusun standar dan panduan pencapaian standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan oleh Rektor;
  - c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Universitas;
  - d. melakukan kajian terhadap laporan tahunan pelaksanaan penjaminan mutu internal dari Fakultas/Sekolah/unit kerja; dan

- e. melaporkan pemenuhan mutu kepada Rektor secara berkala.
- (4) Perangkat penjaminan mutu pada tingkat Fakultas/Sekolah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gugus Pengendali Mutu.
- (5) Gugus Pengendali Mutu memiliki tugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Rektor.
  - b. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan memastikan berlangsungnya kegiatan penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
  - c. Mengevaluasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah/unit kerja.
  - d. Melaporkan hasil penjaminan mutu kepada Dekan/Direktur/Kepala Unit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001